



## **ANALISIS PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN DI PULAU BANGKA TAHUN 2017-2018**

**Nabila Shadrina · Aning Kesuma Putri**

**Abstract.** *The government supports regional development by allocating Physical Special Allocation Funds (DAK) in the State Budget (APBN). The Special Allocation Fund (DAK) is a source of funding for autonomous regions through the central government financial transfer mechanism to the regions which aims to increase the provision of regional physical facilities and infrastructure according to national priorities and reduce disparities in growth rates between regions and services between sectors (Subekan , 2012). One area of the regular Physical Allocation Fund (DAK) that can be submitted by local governments is education. The research objective is to analyze and determine the distribution of regular physical special allocation funds for education in the island of Bangka. The data used in this study are secondary data for the period 2017-2018. Analysis of the data used is descriptive analysis by presenting data using graphs and tables. The results showed that the distribution of regular Physical DAK in the field of education in the 2017 budget year continued to increase until the fiscal year 2018, the distribution of the regular Physical DAK fund in education in Bangka Island in 2017-2018 was the highest in Pangkalpinang City while the lowest absorption was in South Bangka Regency.*

**Keywords:** *Bangka, Education Sector, Regular Physical DAK*

©2019 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

---

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah mendukung pembangunan daerah dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah otonom melalui mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan

Nabila Shadrina(✉)

Universitas Bangka Belitung

Email : [shadrinanabila13@gmail.com](mailto:shadrinanabila13@gmail.com)

Aning Kesuma Putri

Universitas Bangka Belitung

Email : [putrianing@gmail.com](mailto:putrianing@gmail.com)

mekanisme penyaluran DAK Fisik melalui Direktorat Jendral Perbendaharaan yaitu pada 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, salah satunya melalui KPPN Pangkalpinang. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN Pangkalpinang dilaksanakan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah.

Salah satu jenis DAK Fisik yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik dengan sebelas bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan KB, air minum, sanitasi, perumahan pemukiman, pasar, industri kecil dan menengah, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan jalan. bidang jalan merupakan bidang/subbidang yang termasuk prioritas daerah dengan pengajuan dana tertinggi dari bidang-bidang lainnya dan bidang dengan penyaluran terendah yaitu bidang industri kecil dan menengah dengan persentase sebesar 0 persen dikarenakan tidak ada pengajuan dari pemerintah daerah terkait bidang ini di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu indikator kemajuan pembangunan bangsa adalah tingkat capaian Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mencapai pemerataan pendidikan, pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah.

Realisasi dana merupakan hal penting dari tujuan penyaluran DAK Fisik Reguler pada bidang pendidikan, yaitu memberikan sarana dan prasarana yang sesuai untuk setiap sekolah formal maupun non formal.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu indikator kemajuan pembangunan bangsa adalah tingkat capaian Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mencapai pemerataan pendidikan, pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah. UU No. 20 Tahun 2003 “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.” Oleh karena itu sejak era reformasi pemerintah telah meningkatkan porsi penerimaan alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di dua gugusan pulau yaitu pulau Bangka dan pulau Belitung. Pulau Bangka yang disekitarnya dikelilingi oleh pulau-pulau kecil seperti pulau Nangka, Penyau, Burung, Pongok, Lepar, Gelasa, Panjang dan Tujuh. Sedangkan pulau Belitung dikelilingi oleh pulau kecil antara lain Lengkuas, Lima, Selindung, Pelando, Seliu, Nadu, Mendanaw, Batu dinding, dan Sumedang.

Penyaluran DAK Pendidikan di pulau Bangka ini merupakan salah satu fokus pemerintah selain bidang jalan, oleh karena itu pemerintah daerah menjadikan pendidikan salah satu prioritas daerah untuk penyaluran dana alokasi khusus fisik ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyaluran dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan di pulau bangka ?



## LANDASAN TEORI

### *Dana Alokasi Khusus*

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Ikhlas (2011) mengatakan bahwa DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan dana dalam APBN. Kebutuhan khusus dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus atau sebagai prioritas nasional selain itu DAK juga merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi bahwa tanggung jawab dan akuntabilitas untuk penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Penggunaan anggaran DAK ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk dalam pengeluaran Belanja Modal (Sukarna, 2013).

Berdasarkan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10 persen dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK dikarenakan bahwa tujuan dari DAK adalah untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dan dialihkan menjadi DAK serta digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistiyowati dalam Nana Sudjana, 2011).

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (KPPN, 2017).

### *Jenis DAK Fisik dan Tujuan*

Sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, jenis DAK Fisik yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah mencakup :

1. DAK Reguler, yaitu DAK yang diajukan untuk pelayanan dasar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan target pemenuhan Standar



Pelayanan minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian pencapaian Presiden Ekonomi Berkeadilan.

2. DAK Penugasan, yaitu DAK yang dijunjukan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
3. DAK Afirmasi, yaitu DAK yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang focus pada lokasi prioritas (Kecamatan) pada Kabupaten/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (*Area/Spatial Based*).

Bidang untuk setiap jenis DAK yang dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah adalah:

1. Bidang pada DAK Reguler: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pasar, Industri Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan.
2. Bidang pada DAK Penugasan: Pendidikan SMK, Kesehatan RS Rujukan/Pratama, Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar, Irigasi, Energi Skala Kecil dan Menengah, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.
3. Bidang pada DAK Afirmasi: Kesehatan (Pukesmas), Perumahan dan Pemukiman, Transportasi, Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi.

Tujuan DAK yang telah diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa:

Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

1. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional.
2. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

### ***DAK Fisik Bidang Pendidikan***

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan pihak lain yang terkait dalam rangka penyediaan Sarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan pada satuan pendidikan.

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan bertujuan untuk menyediakan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan untuk memenuhi sekurang-kurangnya sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan.

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Melalui KPPN mulai tahun 2017 pengalokasian dana alokasi khusus dilakukan pemerintah daerah dengan sasaran yang telah ditentukan seperti:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
  - a) Dana Alokasi Khusus subbidang Sekolah Dasar (SD)

DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk peningkatan sarana pendidikan SD melalui pemenuhan standar minimal jumlah Koleksi Perpustakaan sekolah apabila telah memenuhi syarat khusus dengan jumlah 1 paket koleksi perpustakaan sebagaimana Buku Pengayaan yang berjumlah



minimal 840 judul buku, Buku Referensi minimal 10 judul buku (Bahasa Indonesia, Bahasa Asing, Ensiklopedi, Statistik Daerah, kitab Undang-undang Dasar, dan Kitab Suci), dan Buku Panduan pendidik yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota berdasarkan analisis kebutuhan sekolah.

b) Dana Alokasi Khusus subbidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sumber dana dari dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan subbidang SMP digunakan sebagai Rehabilitasi Prasarana Belajar beserta perabotannya yang meliputi ruang kelas, laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, perpustakaan, ruang guru, ruang kantor, serta toilet (jamban) guru atau siswa dan sebagai Pembangunan Prasarana Belajar beserta perabotannya seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, perpustakaan, toilet (jamban) guru atau siswa dan ruang pusat sumber pendidikan inklusif.

c) Dana Alokasi Khusus subbidang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan sebagai pengadaan sarana SKB seperti Pengadaan koleksi perpustakaan/ TBM (Buku pengayaan ditujukan bagi peserta didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Buku referensi ditujukan bagi peserta didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat, dan Buku panduan pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat), Pengadaan Alat Pendidikan berupa perangkat komputer dan server untuk peningkatan mutu pembelajaran, dan sebagai Pengadaan Media Pendidikan berupa media pendukung pembelajaran dan media pendukung praktek laboratorium.

2. Pemerintah Daerah Provinsi

a) Dana Alokasi Khusus subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)

DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan sebagai pengadaan sarana belajar SMA yang terdiri atas pengadaan Peralatan Pendidikan, pengadaan Media Pendidikan, pengadaan Sarana Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK), pengadaan sarana seni budaya dan pengadaan Alat Kesenian Tradisional.

b) Dana Alokasi Khusus subbidang Sekolah Luar Biasa (SLB)

DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan sebagai Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB sesuai dengan tingkat kerusakannya dan Pembangunan Prasarana Belajar beserta perabotannya seperti aksesibilitas bangunan (Jalan pemandu, pegangan rambat, tangga landau dan tangga) serta penggantung dan pengunci (Engsel-engsel pintu, jendela, grendel dan pengunci pintu).

### ***Penyaluran DAK Fisik***

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dan Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota). Dengan demikian penyaluran dana ini tidak terlepas dari Kantor Perbendaharaan Negara dalam pendistribusian uang atau dana pembangunan. “Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah” (UU RI No. 15, 2004).

Sejak diberlakukannya PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) seluruh Indonesia yang sebelumnya terpusat di Jakarta, sejak tahun 2017 dilaksanakan



oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan adanya tugas tersebut, KPPN memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan TKDD dan penyaluran DFDD terutama dalam hal peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi dana transfer ke daerah. Apabila dilihat secara spesifik, Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DFDD bertugas untuk:

1. Menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penanda tangan SPM.
2. Menyusun SKPRTD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Ke Daerah) DAK Fisik dan SKPRDD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa).
3. Melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
4. Melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
6. Menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* pelaksanaan DAK Fisik dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa.
7. Menyusun Rencana Penarikan Dana atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir tahun.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran.
9. Menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir tahun.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang tidak langsung didapatkan oleh peneliti, peneliti harus melalui pihak lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini sumber data yang digunakan dikumpulkan melalui Kantor Pembendaharaan Negara Pangkalpinang serta literatur yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### *Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Kabupaten atau Kota di Pulau BangkaTahun anggaran 2017-2018*

Penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Salah satu bidang pada DAK Fisik reguler yaitu bidang pendidikan, adanya DAK Fisik yang mendanai bidang



ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dalam sarana dan prasarana pada bidang pendidikan. Berikut diagram penyaluran DAK Fisik reguler bidang pendidikan di Pulau Bangka pada tahun 2017 pada Grafik 1.

**Grafik 1. Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan di Pulau Bangka Tahun 2017**




Sumber Data : Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, 2019. Diolah.

Berdasarkan Grafik 1. dapat disimpulkan bahwa penyaluran DAK Fisik sampai akhir tahun anggaran 2017 sebesar Rp 23.598.755.- (81,28 persen dari pagu DIPA) dan terdapat sisa dana yang tidak salur sebesar Rp 5.435.02.- (18,72 persen). Pada tahun 2017 Perangkat Daerah terlambat menerima juknis terkait pelaksanaan bidang dan SKPRTD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Tranfer Daerah) DAK Fisik sehingga memperlambat Pemerintah Daerah dalam mengurus dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik seperti rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara atau lembaga teknis terkait, daftar kontrak kegiatan, data bukti perencanaan barang atau sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola dan data kegiatan penunjang yang menjadi persyaratan salur tahap pertama sehingga menyebabkan sebagian dana tidak siap salur karena telah melewati waktu penyaluran. Waktu penyaluran pada tahun 2017 dilakukan per triwulan yaitu triwulan pertama pada tanggal 17 April 2017, triwulan kedua tanggal 31 Juli 2017, dan triwulan ketiga pada tanggal 26 Oktober 2017. Namun pada tahun 2018 kinerja dalam penyaluran mulai diperbaiki berdasarkan evaluasi pada tahun 2017 sehingga menjamin penyaluran tepat waktu dan seluruh dana tersalurkan tanpa ada dana gagal atau tidak salur. Berikut diagram penyaluran DAK Fisik bidang pendidikan di Pulau Bangka pada tahun 2018 pada Grafik 2.



**Grafik 2. Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan di Pulau Bangka Tahun 2018**



Sumber Data : Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, 2019. Diolah.

Berdasarkan Grafik 2. dapat disimpulkan bahwa penyaluran DAK Fisik sampai akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp 34.559.567.- (95,12 persen dari pagu DIPA) dan terdapat sisa dana yang tidak salur sebesar Rp 1.771.794.- (4,88 persen). Pada tahun 2018 terdapat sisa dana gagal atau tidak salur dikarenakan terkendala status lahan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan surat kepala Dinas kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 522/094/Dishut Tanggal 19 September 2018 tentang penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal Berdampak Penting, Cakupan Luasan dan Penilaian Strategis (DPCLS) sebagaimana diatur juga dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga pada saat ini areal dimaksud secara yuridis masih berstatus hutan lindung. Waktu penyaluran pada tahun 2018 diubah dengan tiga tahap penyaluran yaitu tahap pertama pada tanggal 21 Juli 2018, tahap kedua pada tanggal 21 Oktober 2018, dan tahap ketiga pada tanggal 15 Desember 2018, dilakukan tiga tahapan ini menambah efisiensi penyaluran dana dari tahun sebelumnya. Efisiensi pengadaan kegiatan yang diajukan oleh pemerintah daerah juga mempengaruhi penyaluran dana DAK Fisik, semakin efisiensi pengadaan kegiatan maka akan semakin berkurang dana yang gagal atau tidak salur sehingga diperlukannya kerja sama antar pemerintah daerah dan pihak salur agar dana DAK Fisik yang telah tersedia dapat disalurkan secara maksimal.


### ***Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan per Pemerintah Daerah di Pulau Bangka tahun 2017-2018***

Penyaluran DAK Fisik disalurkan melalui masing-masing pemerintah daerah di wilayah Pulau Bangka yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang. Pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan pengajuan kegiatan oleh pemerintah daerah yang telah disahkan pemerintah pusat dalam peraturan presiden mengenai anggaran belanja pemerintah pusat dengan memperhatikan kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan daerah,



sinkronisasi usulan kegiatan pada bidang, skala prioritas kegiatan, dan target *output* yang akan dicapai termasuk untuk memenuhi standar pelayanan minimum seperti kenyamanan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, berikut diagram penyaluran DAK Fisik Reguler pada bidang pendidikan di Pulau Bangka tahun 2017-2018 pada Grafik 3.

**Grafik 3. Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan per Pemerintah Daerah di Pulau Bangka Tahun 2017-2018**



Sumber Data : Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, 2019. Diolah.

Berdasarkan Grafik 3. dapat disimpulkan bahwa penyerapan dana DAK Fisik reguler bidang pendidikan per Pemerintah Daerah di Pulau Bangka pada tahun 2017 yang tertinggi adalah Kabupaten Bangka dengan persentase penyerapan dana sebesar 99.42 persen, sisa dana gagal salur sebesar 0,58 persen, dan Kabupaten Bangka Barat dengan persentase penyerapan dana 98,17 persen, sisa dana gagal salur sebesar 1,83 persen ini dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sejalan, tercapainya kegiatan yang dituangkan dalam kementerian, kesiapan pemerintah daerah dalam perencanaan kegiatan matang sehingga syarat penyaluran telah terpenuhi dan dana dapat diserap dengan maksimal. Sedangkan penyerapan dana terendah pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan penyerapan dana yang disalurkan sebesar 30,00 persen dan tersisa sebesar 70,00 persen dana yang gagal atau tidak salur, ini dikarenakan daftar kontrak telah diinput di OMSPAN (*Online Monitoring System* Pembendaharaan dan Anggaran Negara) tetapi progres realisasinya tidak memenuhi syarat untuk penyaluran triwulan kedua dikarenakan pada sub/bidang SD (Sekolah Dasar) ada kontrak yang nilainya besar dan untuk pencairan dana yang disalurkan tahap pertama tidak mencukupi kegiatan kontrak tersebut sehingga dana tidak dapat diserap secara maksimal.

Pada tahun 2018 penyerapan DAK Fisik tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang pada dengan penyerapan dana yang disalurkan sebesar 99,96 persen, sisa dana gagal atau



tidak salur sebesar 0,04 persen dan Kabupaten Bangka Selatan dengan persentase penyerapan dana sebesar 99,80 persen, sisa dana gagal salur sebesar 0,20 persen, ini dikarenakan kesiapan pemerintah daerah semakin meningkat pada setiap tahunnya sehingga perencanaan lebih matang dan membuat dana dapat diserap dengan maksimal. Sedangkan penyerapan dana terendah pada tahun 2018 yaitu Kepulauan Bangka Belitung dengan 86,00 persen penyerapan dana dan sisa dana gagal salur sebesar 14,00 persen, ini dikarenakan kontrak yang diajukan tidak sesuai pagu DIPA.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan pada tahun 2017 hingga 2018 penyerapan DAK fisik reguler bidang pendidikan per pemerintah daerah di Pulau Bangka semakin meningkatkan dan sisa dana yang gagal atau tidak salur (sisa pagu) semakin menurun nilainya pada setiap tahun dikarenakan kesiapan pemerintah daerah akan syarat penyaluran semakin matang dan kinerja dalam penyaluran semakin diperbaiki pada tahun berikutnya dan apabila masih ada dana yang tidak salur itu dikarenakan kurang efesiesnya pengadaan kegiatan pada setiap pemerintah daerah dan terlambatnya pemerintah daerah tersebut melakukan pelelangan atau pada saat melakukan pelelangan para penyedia jasa tidak memenuhi persyaratan dan bisa dikarenakan kontrak yang diajukan tidak sebesar pagu DIPA serta terdapat sengketa di tempat pembangunan

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa penyaluran DAK fisik reguler pada bidang pendidikan tahun anggaran 2017 terus meningkat hingga tahun anggaran 2018 dikarenakan kinerja dalam penyaluran mulai diperbaiki, sehingga menjamin penyaluran tepat waktu dan seluruh dana tersalurkan tanpa ada dana gagal atau tidak salur, penyaluran dana DAK fisik reguler bidang pendidikan di Pulau Bangka tahun 2017-2018 tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang dikarenakan kesiapan pemerintah daerah semakin meningkat pada setiap tahunnya sehingga perencanaan lebih matang dan membuat dana dapat diserap dengan maksimal sedangkan penyerapan dana terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan daftar kontrak telah di-*input* di OMSPAN (*Online Monitoring System* Pembendaharaan dan Anggaran Negara) tetapi progres realisasinya tidak memenuhi syarat untuk penyaluran triwulan kedua dikarenakan pada sub/bidang SD (Sekolah Dasar) ada kontrak yang nilainya besar dan untuk pencairan dana yang disalurkan tahap pertama tidak mencukupi kegiatan kontrak tersebut sehingga dana tidak dapat diserap secara maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2017). *Surat Edaran Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018*. Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- ..... (2019). *Proses Usulan Kegiatan Dan Penganggaran Dak Fisik Penugasan Bidang Pertanian Ta 2020 Serta Mekanisme Penyaluran Dak Fisik Ta 2019*. Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- ..... (2018). *Laporan Monev DAK Fisik dan Dana Desa 2018*. Bangka Belitung: Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Pangkalpinang.



- DJPB. (2016). Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017. Diperoleh dari: [http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/05/00\\_SE-Dirjen-PK-No.-03-Tahun-2017-1.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/05/00_SE-Dirjen-PK-No.-03-Tahun-2017-1.pdf). (Diakses 28 Juni 2019)
- ..... (2016). Peraturan Penyusunan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2016. Diperoleh dari: [http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/05/00\\_SE-Dirjen-PK-No.-03-Tahun-2016-1.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/05/00_SE-Dirjen-PK-No.-03-Tahun-2016-1.pdf). (Diakses 28 Juni 2019).
- ..... (2017). Pedoman Penyusunan Penyampaian Usulan DAK Fisik 2018. Diperoleh dari: [http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/04/SE-2\\_PK\\_2017-Pedoman-Penyusunan-Penyampaian-Usulan-DAKF-2018.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/04/SE-2_PK_2017-Pedoman-Penyusunan-Penyampaian-Usulan-DAKF-2018.pdf). (Diakses 28 Juni 2019).
- Ikhlas, Sustyowati, Eva, Abdullah. 2011. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batang. *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*. 1 (2): 1-11.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Rincian Alokasi TKDD dalam APBN tahun 2017*. Indonesia: Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara.
- ..... (2018). *Rincian Alokasi TKDD dalam APBN tahun 2018*. Indonesia: Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara.
- KPPN. (2017). *Laporan Monev DAK Fisik dan Dana Desa 2017*. Bangka Belitung: Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Pangkalpinang.
- ..... (2018). Penyaluran dan peraturan DAK Fisik. Diperoleh dari: <http://kppnmetro.org/dak-fisik-63/>. (Diakses 28 Juni 2019).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2019). Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik tahun 2020. Diperoleh dari: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/content/uploads/2019/04/S.13.MK.7.2019-Surat-Pedoman-Penyusunan-dan-penyampaian-usulan-DAK-Fisik-TA-2020.pdf>. (Diakses 28 Juni 2019).
- Pelealu, Nana Sudjana, Andreas. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA*. 4 (1): 1189-1197.
- Sukarna, Foni. Subekan, Ari. Rengga, Aloysius. 2012. Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2003. *Jurnal Undip*. 7 (2): 1-11.



